

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI**

**PT. EKAWANA LESTARIDHARMA  
PROPINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christoper Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)  
Rahmat Safe'i (Auditor Produksi)  
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M Wiguna  
Mochammad Nurul Anwar

## IDENTITAS PERUSAHAAN

|     |                                   |   |   |
|-----|-----------------------------------|---|---|
| 1.  | Nama of Organisasi/Auditee        | : | PT Ekawana Lestardharma   |
| 2.  | Alamat Perusahaan                 | : | Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Provinsi Riau   |
| 3.  | Pendirian Perusahaan              | : | Akta Perusahaan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ELD No. 32 tanggal 04 September 2019   |
| 4.  | SK IUPHHK-HT                      | : | Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 733/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ±9.300 ha di Provinsi Riau kepada PT. ELD dan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI No. LP.011/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016 dengan luas 10.982,56, Agustus 2016 |
| 5.  | Lokasi Konsesi                    | : | Kabupaten Siak, Provinsi Riau   |
| 6.  | Luas Konsesi                      | : | 10.982,56 ha (Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI No. LP.011/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016)   |
|     | Koordinat                         | : | – Lintang Utara: 0° 40' 0" s/d 0° 46' 0"<br>– Bujur Timur E: 102° 2' 0" s/d 102° 10' 0"   |
| 7.  | Sistem Silvikultur                | : | Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)   |
| 8.  | Spesies                           | : | <i>Acacia crassicarpa</i>   |
| 9.  | Rencana Tata Ruang                | : | Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU), perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 10.982,56 ha yang terdiri dari 6.338 ha area produksi (57,71%), 1.246 ha tanaman kehidupan (11,34%), dan 3.398,36 ha kawasan lindung/FLEG (30,95%).  |
| 10. | Pimpinan Perusahaan               | : | Roy Chandra   |
| 11. | Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC | : | Egyanti   |
| 12. | Sertifikat IFCC Nomor             | : | IDN23200003   |
|     | Tanggal Terbit                    | : | 02 February 2023  |

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Ekawana Lestardharma dengan areal sertifikasi IFCC seluas 10.982,56 ha dari total luas 10.982,56 ha (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 733/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ±9.300 ha di Provinsi Riau kepada PT. ELD dan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI No. LP.011/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassiparpa* yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 10.982,56 ha yang terdiri dari 6.338 ha kawasan produksi (57,71%), 1.246 ha kawasan tanaman kehidupan (11,34%), 3.398,36 ha kawasan lindung/FLEG (30,95 %). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 733/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ±9.300 ha di Provinsi Riau kepada PT. ELD dan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI No. LP.011/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016).

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia crassiparpa* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC (khusus penilikan):** Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. xxx sebanyak xxx M3 pada areal seluas xxx ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC tanggal ddmmyy (atau sejak pelaksanaan audit penilikan sebelumnya tanggal ddmmyy).

**Perhatian pemangku kepentingan:** Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan sebelum audit dilaksanakan.

### **Sosial Ekonomi:**

- Penilaian Dampak Sosial (social impact assessment) telah dilakukan oleh PT. ELD tahun 2022. Penilaian ini dilakukan di 3 desa yang terletak disekitar areal PT. ELD yaitu Desa Dayun, Desa Benteng Hulu, dan Benteng Hilir.
- Untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional, perusahaan telah melakukan Langkah-langkah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) di 3 desa sekitar.
- Pada bulan Oktober 2022, dari 8 kontraktor terdapat total 78 orang yang terdiri atas jumlah tenaga lokal sebanyak 32 orang (41%) dan tenaga kerja non lokal sebanyak 46 orang (59%). Sementara itu untuk karyawan PT. CLJ berjumlah 33 orang dengan komposisi 14 orang (44,2%) berasal dari tenaga kerja lokal dan 19 orang (57,6%) berasal dari non lokal.
- PT. ELD telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

| <b>Kegiatan</b>       | <b>Waktu</b>       | <b>Catatan Ringkasan</b>   |
|-----------------------|--------------------|--|
| Pengumuman publik     | 1 November 2022    | Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.   |
|                       | 8 November 2022    | Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.              |
|                       | XXXX               | Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan. |
| Audit tahap 1         | XXXX               | Audit Dokumen  |
| Audit tahap 2         | 9-12 November 2022 | Audit Lapangan   |
| Keputusan sertifikasi | 18 Januari 2023    | Keputusan pemberian sertifikat   |
| Audit Penilikan 1     |                    |  |
| Audit Penilikan 2     |                    |  |
| Resertifikasi         |                    |  |

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### Hasil:

#### 1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan telah memiliki dokumen legal formal diantaranya adalah: Akta Perusahaan, SIUP, NPWP, TDP, dan NIB.
- Perusahaan telah memiliki IUPHHK-HTI No. SK. 733/KPTS-II/1997.
- Perusahaan telah memiliki dokumen operasional, yaitu: Revisi RKUPHHK-HTI 2018-2027 dan RKTPH Tahun 2022.
- Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah tahun 2021 dan tahun 2022, diantaranya adalah: PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh 4 ayat (2), PPhn, dan PSDH-DR.
- Perusahaan sudah memenuhi persyaratan SVLK.
- Perusahaan dalam menjalankan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari telah mempunyai visi dan misi, serta Kebijakan Sosial, Lingkungan, dan K3 yang ditandatangani Direktur pada tanggal 5 Januari 2018.
- Perusahaan mempunyai pendanaan yang memadai untuk pengelolaan hutan lestari dengan disediakannya pendanaan yang dapat dilihat pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang mencakup semua aspek.
- Perusahaan dalam menjalankan organisasinya telah membuat struktur organisasi yang ditandatangani oleh Direktur (Bpk. Roy Chandra) tertanggal 4 November 2019 dan telah menunjuk perwakilan manajemen untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari melalui Surat Keputusan Direktur PT. ELD Nomor: 011/SK/EL-PKU/I/2021 tanggal 02 Januari 2021.
- Perusahaan telah menyusun rencana spasial dalam bentuk tata ruang HTI, yaitu: Kawasan Perlindungan Setempat dan kawasan Lindung lainnya seluas 3.398,56 Ha, Tanaman pokok seluas 6.338,00 Ha, dan Tanaman Kehidupan seluas 1.246,00 Ha dengan total seluas 10.982,56 Ha.
- Perusahaan dalam memastikan aliran barang dan jasa yang efisien, telah membangun infrastruktur yang memadai berupa Jalan dan kanal (Branch Canal dan Main Canal) serta infrastruktur lainnya yang selalu dilakukan pemeliharaan secara rutin.
- Perusahaan telah melakukan kegiatan R&D berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operations Support and Services No. 41/RAPP/LGL/XI/2015 tertanggal 02-11-2015.
- Perusahaan telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat diantaranya CITES, IUCN, ITTA, CBD dan ILO.
- Perusahaan telah menyiapkan prosedur terdokumentasi untuk seluruh pengelolaan hutan dalam rangka mencapai pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan dalam Standar ini.
- Perusahaan telah melaksanakan pelatihan untuk karyawan dan pekerja kontraktor yang dilakukan pada tahun 2022.

## 2. Rencana Kelola

- Pada aspek produksi, perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen rencana jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HTI 2018-2027) dan tahunan (RKTPH Tahun 2022) dengan dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi, dan sosial. Selain itu, dalam rencana operasional tahunan terdapat rencana pengelolaan, pelaksanaan kegiatan rencana kelola, evaluasi dan pemantauan, serta pemberian umpan balik untuk perencanaan selanjutnya, dan Upaya Tindak Lanjut.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui *website* atau atas permintaan, yaitu Ringkasan Publik Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman, yang berisi: Informasi umum perusahaan, rencana pengelolaan, realisasi kegiatan, dan monitoring dan evaluasi.
- Pada Aspek Ekologi, perusahaan telah melakukan prinsip perbaikan berkelanjutan dimuali dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta umpan balik/perbaikan.
- Rencana Kelola PT. ELD tetap telah mempertimbangkan aspek ekologi dan memperhatikan hasil penilaian lingkungan. Dalam dokumen Revisi RKU 2018-2027 PT ELD telah menyediakan areal yang diberi nama Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya (KPSKLL) seluas 3.398,56 Ha (30,95%).
- Dalam dokumen RKU telah memuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana perlindungan hutan. Dalam dokumen lain, perusahaan juga telah menyusun rencana pemulihan ekosistem gambut yang mengikuti rencana pemulihan gambut nasional.
- PT. ELD telah memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Penilaian Dampak Sosial dan Laporan Tahunan CSR. Hasil dari kajian dan laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai program sosial, diantaranya adalah program CSR.

## 3. Monitoring dan Evaluasi.

- Pada aspek produksi, perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, baik setiap bulan dan atau setiap tahun (Laporan pelaksanaan/realisasi RKT, Laporan bulanan kegiatan penanaman, dan Monev RKT).
- Kegiatan monitoring dan evaluasi yang terkait aspek produksi, mencakup: Monitoring stok tanaman (*Plantatioan Monitoring Assessment (PMA)* dan *Pre Harvesting Inventory (PHI)*); Monitoring riap (*Plot Sampel Permanent (PSP)*); Monitoring regenerasi hutan (Pencatatan realisasi tanam); Monitoring kegiatan penanaman (*Plantation Quality Assessment (PQA)*); Monitoring terhadap hasil hutan dan lacak balak; dan Monitoring efisiensi pemanfaatan hutan (*Harvesting Quality Asseement (HQA)* dan *Residual Wood Assessment (RWA)*).

- Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik atas permintaan, yaitu Ringkasan Publik Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman PT. ELD Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang disusun pada 10 Januari 2022.
- Pada aspek ekologi selama tiga tahun terakhir, terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap parameter-parameter penting hasil kajian lingkungan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL. Disamping itu terdapat pula kegiatan monitoring dan pengelolaan limbah B3, monitoring pada bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta monitoring TMAT dan curah hujan sesuai rencana pemulihan ekosistem gambut.
- Monitoring dan evaluasi pada aspek ekologi mencakup penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilaporkan dalam bentuk laporan triwulan pengelolaan limbah B3; Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah, dilaporkan dalam bentuk Laporan UKL-UPL setiap semester; Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, dilaporkan dalam bentuk Laporan UKL-UPL setiap semester; Kesehatan dan vitalitas hutan serta hama dan penyakit dilaporkan dalam laporan interna mengenai hama dan penyakit tanaman. Pengendalian kebakaran hutan dilaporkan dalam Laporan Dalkarhutla. Perlindungan hutan dari aktivitas illegal dilaporkan dalam bentuk laporan internal security.

#### 4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal hutannya seluas 10.982,56 Ha dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya; dengan upaya yang telah dilakukan, antara lain: melaksanakan kegiatan penataan ruang areal kerjanya (PSKLL=3.398,56 Ha, TP=6.338,00 Ha, dan TK=1.246,00 Ha); menjaga kepastian kawasan usaha jangka Panjang dengan melaksanakan kegiatan penataan batas luar (sampai bulan September 2022 realisasi tata batas 52.051,16 meter); dan melakukan PAK dengan membagi ke dalam kompartemen dan adanya penandaan kompartemen dengan patok/pal.
- Perusahaan telah melakukan inventarisasi Hutan secara berkala untuk mengetahui kondisi tegakan baik jumlah tegakan (*stocking*), kesehatan tegakan (*survival*), dan potensi hutan, antara lain dengan kegiatan PMA dan kegiatan pembuatan dan pengukuran PSP.
- Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip SFM untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, yang dibuktikan antara lain: dengan mengatur areal hutan yang dikelola sesuai dengan fungsinya dalam bentuk tata ruang HTI (KPSKLL, TP, dan TK); berkomitmen dalam jangka Panjang (visi dan misi); menyiapkan tenaga kerja yang kompeten; dan menyiapkan SOP untuk mendukung semua operasional kegiatan pengelolaan hutan, yang menyangkut aspek produksi, aspek lingkungan, dan aspek sosial.
- Perusahaan telah melakukan beberapa langkah atau upaya untuk mengoptimalkan penggunaan SDH agar produksi kayu menjadi efisien, mengurangi limbah dan

meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan (sebelum, saat operasional, dan setelah) dengan berpedoman pada: SOP Penilaian Kualitas *Harvesting* (SOP-CAN-017), SOP Residual Wood Assessment (SOP-CAN-009), SOP Reduce Impact Logging (SOP-NEN-009), SOP Pengecekan *Harvesting* (SOP-NEN-012).

## 5. Kelestarian Hasil Hutan

- Dalam menjaga kelestarian hutannya, perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari, yang dibuktikan antara lain dengan: melakukan pengaturan hasil dalam dokumen jangka panjang (RKU) dan jangka pendeknya (RKT) dan produksi kayu tahun 2022 (RKT 2022; Januari-Oktober 2022) tidak melebihi rencana yang ditetapkan dan tebangan dilakukan sesuai izin yang disahkan.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan secara berkala dilakukan dengan membuat *Permanent Sample Plot* (PSP) yang diukur setiap tahun. PSP yang telah dibuat sebanyak 50 plot dan melakukan survey sebanyak 176 kali selama periode Februari 2021-November 2022.
- Perusahaan telah mengidentifikasi pertumbuhan sediaan dan pemanenan hasil hutan tidak melebihi riap, dibuktikan dengan: *stocking* pada tanaman umur 6 bulan rata-rata sebesar 98,6% (> 90% dari jumlah tanaman per hektar); riap volume MAI (Januari-Oktober 2022) adalah 23,76 m<sup>3</sup>/ha/tahun (revisi RKUPHHK 2018-2027: MAI 26,3 m<sup>3</sup>/ha/tahun); dan realisasi luas panen masih berada dibawah target yang direncanakan (AAC), yaitu 39,48% pada tahun 2022 (kegiatan sampai Oktober 2022)
- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non kayu, yaitu berupa Ikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai surat perjanjian/pernyataan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan (HHBK).

## 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Tersedia dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang terbit tahun 1997. Dokumen ini telah disahkan oleh Komisi AMDAL Pusat Nomor: 143/DJ-VI/AMDAL/97, tanggal 30 Oktober 1997. Dokumen ini berisi identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Kegiatan pengelolaan yang berdampak pada lingkungan adalah; penataan areal kerja, pembukaan wilayah hutan, penyiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tahap I, pemeliharaan lanjutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.
- Berdasarkan dokumen Revisi RKU tahun 2018-2027, lingkungan fisik/tipe tanah PT. ELD adalah 100% tanah gambut yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) SIAK dengan jenis tanah organosol (organik). Terdapat puncak kubah gambut dalam areal PT ELD

seluas 2.693,67 Ha yang tersebar kedalam beberapa kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelum adanya program revitalisasi gambut dari pemerintah. Kegiatan penilaian/pemantauan lingkungan masih relevan dengan kondisi fisik areal PT. ELD.

- Seluruh prosedur pemanenan dan penanaman sudah mencukupi kebutuhan operasional pemanenan dan sudah mempertimbangkan kesesuaian tipe ekosistem, hidrologi dan hasil penilaian dampak lingkungan. Secara keseluruhan kegiatan pemanenan kayu pada lahan gambut telah sesuai dengan prinsip *Reduced Impact Logging*.
- Kegiatan pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan terhadap kualitas tapak hutan telah dibuktikan dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang terbit setiap semester. Dalam laporan tersebut diantaranya terdapat kegiatan pemantauan TMAP dan subsidensi, kesuburan tanah (pH tanah, konduktivitas listrik tanah (EC). Iklim mikro, potensi kebakaran gambut, kandungan pestisida pada air permukaan serta debit sungai. Tindakan pencegahan yang dilakukan berupa teknik pemanenan ramah lingkungan dengan pemakaian alat berat yang berukuran optimal untuk lahan gambut, tidak menyebabkan pemadatan tanah secara berlebihan, terkendali serta memperhatikan areal-areal konservasi dan mencegah tumpahan pestisida dan BBM ke tanah dan air. Tata kelola air (*Water Management*) juga telah berperan memperkecil potensi kerusakan terhadap tanah karena disamping kanal sebagai kontrol suplai air terhadap tanaman dan ekosistem, juga untuk menghindari terbukanya lapisan pirit.
- Perusahaan telah memiliki SOP Pengelolaan Limbah B3, SOP nomor: SOP-LIN-003 tanggal 2 Agustus 2022. Dalam SOP pengelolaan LB3 sudah mencakup pengumpulan, penyimpanan sementara, perizinan TPS LB3, pemantauan dan evaluasi LB3. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Pengangkutan limbah B3 sudah dinaungi dengan perjanjian kerjasama pengangkutan dengan perusahaan yang memiliki izin resmi pengangkutan. Realisasi pengiriman limbah B3 tidak melebihi rentang waktu satu tahun. Terdapat bukti laporan pengelolaan limbah B3 setiap triwulan yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

## 7. Pengelolaan Keanekaragaman hayati

- Upaya identifikasi terhadap flora dan fauna masih tetap dilakukan setiap semester. Hasil pemantauan terhadap flora dan fauna di seluruh areal kerja PT. ELD masih dapat ditemukan flora dan fauna dengan status konservasi penting berdasarkan P.106/2018. Berdasarkan pemantauan tahun 2021 telah teridentifikasi jenis flora Kempas (*Koompassia malacensis*), Palm (*Cyrtostachys rendadan*) dan kantong semar (*Nepenthes sp*). Sedangkan untuk jenis fauna terdapat tiga jenis yang dilindungi yaitu burung bubut (*Centropus nigrorufus*), burung raja udang (*Alcedo althis*) dan burung rangkok (*Buceros rhinoceros*). Lokasi keberadaan flora dan pertemuan fauna telah dituangkan dalam peta penyebarannya.
- PT ELD telah melakukan perbaikan habitat dengan penanaman tanaman lokal berjenis kelat, rambutan hutan, kayu malas, meranti, balm putih dan pasir-pasir sebanyak 1.004

batang. Jenis tersebut merupakan pakan satwa untuk beberapa jenis burung. Areal yang ditanami seluas 2,5 Ha dan jarak tanam 5x5m. Hal ini tertulis dalam informasi terdokumentasi Berita Acara Rehabilitasi tanggal 21 Juli 2022 di kompartemen F706. SOP Nursery, Penanaman dan Pemeliharaan Species Lokal, SOP-LIN-010, tanggal 1 Februari 2021. Dalam SOP tersebut PT ELD menyediakan bibit dari anakan alam cabutan dan biji yang dilakukan sendiri.

- Pada kegiatan resertifikasi ini keberadaan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) sebagai species kunci pada habitat hutan di Pulau Sumatera pada umumnya belum juga teridentifikasi. Dalam dokumen lingkungan PT ELD (UKL-UPL) satwa langka ini telah teridentifikasi. Lokasi areal kerja yang tidak terlalu jauh dari Kota Siak dan semakin berkembangnya pemukiman dan kegiatan masyarakat kemungkinan menjadi penyebab satwa ini menjauh secara alami dari areal PT. ELD untuk bermigrasi ke habitat yang lebih cocok untuk perkembangannya.
- Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap eksistensi flora dan fauna adalah melakukan segregasi areal yang khusus diperuntukan sebagai areal konservasi flora dan fauna (kawasan lindung KPSL dan KPPN). Upaya perlindungan sesuai skala dan intensitasnya dengan melakukan patroli rutin seminggu sekali, pemasangan papan-papan peringatan, pemeliharaan batas kawasan lindung, eradikasi akasia liar yang tumbuh ke areal lindung serta pemantauan titik panas sebagai diteksi dini musibah kebakaran hutan.
- Pada kegiatan resertifikasi ini studi HCV masih belum dilakukan. Namun demikian secara umum kajian terhadap ekosistem hutan yang dilindungi, sumberdaya genetik setempat yang memiliki status konservasi penting serta gambaran lansekap penting yang ada di areal PT. ELD telah terwakili dalam dokumen RKU. Dalam dokumen rencana kelola sepuluh tahunan tersebut telah mempertimbangkan kelestarian fungsi ekologi dengan menyediakan areal yang diberi nama Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya (KPSKLL) seluas 3.398,56 Ha (30,95%). Terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 107Ha; KPPN seluas 300 Ha; KPSL seluas 50 Ha; Buffer Zone seluas 1.944,56 Ha; Kawasan Lindung Lainnya seluas 752 Ha dan Areal Puncak Kubah Gambut seluas 245 Ha. Karakteristik areal ini adalah areal biotop basah, habitat sumberdaya genetic serta merupakan bagian dari areal lansekap yang besar/luas dan tidak terputus menuju kawasan konservasi nasional.
- PT ELD telah memiliki komitmen untuk tidak menggunakan bibit atau benih yang termodifikasi genetik, hal ini tertuang dalam informasi terdokumentasi Keputusan Direktur PT ELD Nomor: 025/EL-PKU/XII/2016 tanggal 19 Desember 2019, tentang Kebijakan tentang tidak mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik.

## 8. Perlindungan Hutan

- Dalam dokumen lingkungan, telah diidentifikasi gangguan terhadap hutan yaitu kebakaran hutan, kegiatan ilegal serta hama penyakit. PT. ELD telah menyiapkan prosedur terdokumentasi, sumberdaya manusia serta infrastruktur untuk langkah-

langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.

- Untuk antisipasi gangguan kebakaran hutan PT. ELD telah memiliki infrastruktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla) yang telah sesuai dengan ketentuan P.32/2016 yang dilengkapi dengan satu regu inti brigade dalkarhutla. Dibidang keamanan hutan PT. ELD telah bekerjasama dengan PT. Satria Elang Nusantara (penyedia jasa security) telah menyiapkan tenaga security sebanyak 6 orang yang bekerja selama 24 jam dalam 2 shift kerja. Para petugas security telah dilengkapi dengan kendaraan patroli dan pos jaga, disamping infrastruktur jalan dan kanal sebagai penunjang pemantauan keamanan hutan. Adanya staf pengembangan hubungan dengan masyarakat (CD) telah membantu terciptanya hubungan yang baik sehingga memeperkecil kemungkinan adanya kegiatan ilegal dalam areal kerja PT. ELD. Pada bidang poteksi terhadap hama dan penyakit, PT. ELD telah memiliki sumberdaya manusia bidang plantation dan bekerjasama dengan PT. RAPP sebagai mitra untuk penelitian pengendalian hama dan penyakit tanaman sebagai bagian dari kegiatan R&D.
- Penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman industry di PT. ELD adalah pada kegiatan spraying gulma. Perusahaan telah menyiapkan prosedur pengelolaan bahan kimia yang telah mencakup penanganan penyimpanan, pengangkutan, limbah kemasan serta kompetensi pekerja.
- PT. ELD masih melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah mencakup sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat, adanya larangan penggunaan api, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran, pendidikan serta kepedulian pekerja dan masyarakat setempat. Implementasi pengendalian meliputi pemantauan titik hotspot melalui satelit, pemantauan titik api/asap melalui menara api, patroli dan verifikasi titik hotspot di lapangan bila ada indikasi melalui satelit. Peralatan pengendalian kebakaran dan sumberdaya manusia yang disediakan telah sesuai dengan PermenLHK nomor P.32/2016. Kegiatan lainnya adalah pengecekan/pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dengan frekwensi satu kali dalam seminggu. Fire Drill (latihan pengendalian kebakaran) juga dilakukan satu kali dalam satu tahun yang melibatkan seluruh karyawan dan MPA agar seluruh karyawan dapat terlatih baik dalam hal evakuasi. Selama tiga tahun terakhir tidak pernah terjadi kebakaran di dalam areal kerja perusahaan. Terdapat laporan pengendalain kebakaran hutan dan lahan yang terbit setiap bulan dan telah dilaporkan kepada pemerintah.
- Perusahaan telah mnyiapkan prosdur perlindungan hutan. Dalam SOP Perlindungan hutan, SOP-HUM-009, telah dijelaskan langkah-langkah perlindungan hutan dari ancaman kegiatan tanpa ijin mulai dari ilegal logging, pencurian aset, perburuan, perambahan dll. Hasil wawancara dengan kepala security didapatkan informasi bahwa selama tiga tahun terakhir, tidak dijumpai kegiatan tanpa ijin oleh pihak lain. Adanya tindakan antisipai dalam melindungi ancaman keamanan berupa patroli, pendekatan kepada masyarakat, program CD, kemitraan dll telah membuahkan hasil sesuai target yang ditetapkan.

## 9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah mengidentifikasi masyarakat yang berada disekitar areal konsesi yang tertuang didalam Laporan Social Impact Assessment Tahun 2022. Laporan ini menyebutkan bahwa terdapat 3 desa yangarganya bertempat tinggal dan hidup disekitar areal PT. ELD yaitu Desa Dayun (Kec. Dayun), Desa Benteng Hulu (Kec. Mempura), dan Desa Benteng Hilir (Kec. Mempura).
- Sebagai bagian dari menghargai dan menghormati keberadaan masyarakat yang hidup disekitar areal PT. ELD, perusahaan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kanal-kanal yang berada didalam areal konsesi untuk mencari dan mengambil ikan.
- PT. ELD telah menyusun pemetaan konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5/2016 dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dibuat setiap semester. Didalam laporan periode Semester I tahun 2022 yang diterbitkan pada bulan September 2022 disebutkan bahwa masih ada konflik lahan seluas 93 ha yang masuk ke dalam wilayah Desa Dayun.

## 10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Penilaian Dampak Sosial (*social impact assessment*) telah dilakukan oleh PT. ELD tahun 2022. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid guna membuat rencana untuk meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan operasional. Penilaian ini dilakukan di 3 desa yang terletak disekitar areal PT. ELD yaitu Desa Dayun, Desa Benteng Hulu, dan Benteng Hilir.
- Untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional, perusahaan telah melakukan Langkah-langkah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) di 3 desa sekitar. PT. ELD juga telah melaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif melalui kerjasama terkait dengan Tanaman Kehidupan.
- Pada bulan Oktober 2022, dari 8 kontraktor terdapat total 78 orang yang terdiri atas jumlah tenaga lokal sebanyak 32 orang (41%) dan tenaga kerja non lokal sebanyak 46 orang (59%). Sementara itu untuk karyawan PT. CLJ berjumlah 33 orang dengan komposisi 14 orang (44,2%) berasal dari tenaga kerja lokal dan 19 orang (57,6%) berasal dari non lokal.
- PT. ELD telah berusaha untuk memberikan dukungan kepada masyarakat disekitarnya dalam hal pengembangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terselenggaranya kegiatan program sosial berupa CD/CSR yang dilakukan setiap tahun di 3 desa binaan yaitu Desa Benteng Hulu, Desa Benteng Hilir, dan Desa Dayun.
- PT. ELD telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

## **11. Pemenuhan hak-hak Pekerja**

- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021 – 2023. PKB ini telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor: 350/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021. PKB ini telah memuat semua hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja.
- Perusahaan kontraktor juga telah dapat menunjukkan bukti keikutsertaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan dan pekerja kontraktor.
- Beberapa bukti yang ditunjukkan oleh perusahaan terkait dengan tidak ada pekerja paksa diantaranya adalah telah tersedia perjanjian kerja secara tertulis antara PT. CLJ sebagai mitra kerja PT. ELD dengan kontraktor, dan antara kontraktor dengan pekerja kontraktor yang salah satunya mengatur tentang jangka waktu pekerjaan.
- PT. ELD telah memiliki kebijakan tentang kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan Direktur PT. ELD No. 024/SP/EL-PKU/I/2016 tentang Kebebasan berkumpul dan Berserikat bagi Karyawan PT. ELD tanggal 04 Januari 2016.
- PT. CLJ telah memiliki Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT. CLJ (PUK SP2RL PT. CLJ) No. 001/Muspa-PUK/SP2RL/CLJ/II/2020 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT. CLJ yang diterbitkan pada tanggal 01 Februari 2020
- PT. ELD juga telah memiliki sejumlah prosedur terkait dengan tidak adanya diskriminasi dalam melakukan pekerjaan.
- PT. CLJ sebagai mitra PT. ELD juga telah melakukan penilaian kinerja karyawan setiap tahun. Penilaian akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 33 karyawan yang dinilai kinerjanya dan telah dijadikan sebagai dasar dalam promosi atau jenjang karir.
- Perusahaan telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

## **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sosial, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. ELD No. 110/SK/EL-PKU/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
- PT. ELD juga telah memiliki sejumlah prosedur dalam mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, PT. ELD juga telah memberikan sejumlah pelatihan kepada seluruh karyawan dan pekerja kontraktor melalui berbagai kegiatan pelatihan yang dilakukan secara langsung dilapangan.
- PT. ELD telah menyusun Hazzard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) pada tanggal 01 Maret 2022. HIRADC merupakan salah satu tools atau metode untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja.

- PT. ELD telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Klinik yang berada di camp induk Perusahaan telah melaksanakan pelatihan untuk karyawan dan pekerja kontraktor yang dilakukan pada tahun 2022.
- Perusahaan telah memiliki Pengurus P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. KEP.415/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/XI/2021 tanggal 19 November 2021.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- Perusahaan juga telah melakukan internal audit SMK3 yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021. Perusahaan juga telah melakukan Tinjauan Manajemen SMK3 yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2022
- Perusahaan juga telah melakukan sejumlah kegiatan yang secara rutin dan berkala yang dilakukan setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 dilapangan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah Inspeksi K3 dan Lingkungan, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor, inventarisasi peralatan K3, inspeksi Kotak P3K, dan monitoring APAR di lingkungan perusahaan.

**Progres Penutupan Temuan Resertifikasi:** Terdapat 5 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Resertifikasi yang terdiri dari 5 ketidaksesuaian Minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Penilikan 2   | Status              |
|-----|-------------------------|---|---------------------|
| 1.  | 1.7                     | <p><i>Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan RKAP untuk tahun RKT 2021.</i></p> <p><b>Verifikasi Tahun 2022:</b><br/>Perusahaan telah dapat menunjukkan RKAP untuk tahun RKT 2021 dan RKT tahun 2022.</p>  | Minor dapat ditutup |
| 2.  | 8.4                     | <p>~ Sesuai data SK pembentukan Brigade Dalkarhutla PT. ELD nomor 065/SK/EL-PKU/VII/2020, tanggal 2 Juli 2020, tercantum nama-nama anggota regu inti yang berjumlah 15 orang.</p> <p>~ Dari nama-nama anggota regu inti tersebut tidak seluruhnya terdapat dalam daftar karyawan PT.ELD (3 Januari 2020) serta tidak seluruhnya memiliki bukti sertifikat kompetensi dalkarhutla. Hal ini belum memenuhi ketentuan PermenLHK nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016:</p> | Minor dapat ditutup |

| No. | Pesyaratn Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Penilikan 2  | Status              |
|-----|------------------------|--|---------------------|
|     |                        | <p>~ Pasal 1 Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang secara khusus melaksanakan pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.</p> <p>~ Pasal 32 ayat 2 Kepala regu dan anggota regu wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang.</p> <p>~ Pasal 35 ayat 2: Kepala regu inti dan anggota regu inti direkrut secara khusus dari unsur masyarakat yang selanjutnya menjadi karyawan dan atau langsung dari karyawan pemegang izin.</p> <p><b>Verifikasi Tahun 2022:</b></p> <p>Telah dilakukan verifikasi data dan wawancara, didapatkan informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Terdapat proposal training eksternal 26 November 2020.</li> <li>~ Data Peserta. (tim yang blm punya sertifikat)</li> <li>~ Rencana Training 2021. Terdapat 40 Peserta yang diajukan untuk kegiatan training dalkarhutla.</li> <li>~ SK pembentukan dan struktur organisasi dalkarhutla PT. ELD. Nomor SK : 085/SK/EL-PKU/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021. Jumlah regu inti satu regu dengan 15 Anggota.</li> <li>~ Monitoring kompetensi tim inti dan hasil wawancara dengan Kepala Regu, dari 15 anggota regu inti, terdapat 7 orang anggota yang belum bersertifikat.</li> <li>~ Berita Acara Penundaan Kegiatan Training Dalkarhutla, tanggal 1 September 2021. Kegiatan training belum dapat dilakukan karena belum ada instansi yang mengadakan pelatihan dalkarhutla yang disebabkan masih diberlakukannya PPKM oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.</li> </ul> |                     |
| 3.  | 11.1                   | <p><i>Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan bukti keikutsertaan BPJS Kesehatan bagi sebagian pekerja kontraktor, seperti pekerja PT. RAP dan PT. PCNB.</i></p> <p><b>Verifikasi Tahun 2022:</b></p>  | Minor dapat ditutup |

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Penilaian 2  | Status                                      |
|-----|-------------------------|--|---|
|     |                         | Perusahaan telah dapat menunjukkan bukti keikutsertasn BPJS Kesehatan bagi semua pekerja kontraktor, termasuk PT. RAP yang berjumlah 19 orang. Untuk PT. PCNB, pada pertengahan tahun 2021 sudah tidak bekerja lagi di areal PT. ELD   |   |
| 4.  | 11.4                    | <p><i>Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Laporan hasil pertemuan serikat pekerja.</li> <li>~ SK Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.</li> <li>~ Bukti penyerahan laporan LKS Bipartit ke Dinas terkait</li> </ul> <p><b>Verifikasi Tahun 2022:</b></p> <p>Perusahaan telah dapat menunjukkan laporan hasil pertemuan serikat pekerja PT. ELD pada tanggal 2 Juli 2022. Namun demikian, perusahaan belum dapat menunjukkan SK Pengesahan LKS Bipartit.</p> | Minor belum dapat ditutup dan menjadi Major |
| 5.  | 12.2                    | <p><i>Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan izin klinik.</i></p> <p><b>Verifikasi Tahun 2022:</b></p> <p>Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan izin klinik.</p>  | Minor belum dapat ditutup dan menjadi Major |

**Temuan Resertifikasi:** Terdapat 4 ketidaksesuaian terdiri dari 2 ketidaksesuaian Major (utama) dan 2 ketidaksesuaian Minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian major tersebut akan dilakukan maksimal 6 bulan, sedangkan untuk ketidaksesuaian Minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilaian berikut.

| No | Persyaratan Standar IFCC | NC Description  | Major/ Minor | Tenggat Waktu |
|----|--------------------------|---|--------------|---------------|
| 1. | 11.4                     | Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan SK Pengesahan LKS Bipartit yang terbaru. Hal ini terkait dengan pemenuhan terhadap UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 32/Men/Xii/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit. Hal ini telah menjadi temuan Minor pada audit sebelumnya. | Major        | 6 bulan       |

| No | Persyaratan Standar IFCC | NC Description  | Major/ Minor | Tenggat Waktu  |
|----|--------------------------|---|--------------|--|
| 2. | 12.2                     | Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan izin klinik. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali sampai Perubahan Keempat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini telah menjadi temuan Minor pada audit sebelumnya. | Major        | 6 bulan  |
| 3. | 3.1 dan 10.4             | Perusahaan telah membuat laporan CSR setiap tahun. Namun demikian, laporan tersebut belum memuat analisis terhadap monitoring dan evaluasi yang dibuat setiap tahun sebagai bahan untuk membuat perencanaan pada tahun berikutnya.  | Minor        | Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya |
| 4. | 9.5                      | Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan rencana pengelolaan dan pelaksanaan yang lebih komprehensif sesuai dengan tata ruang dan peraturan yang berlaku terhadap areal konflik seluas 93 ha yang berada di areal Tanaman Kehidupan. Hal ini telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.  | Minor        | Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya |

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Ekawana Lestariidharma berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.